


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1187 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: 3194/Kk.11.28/2/PP.00/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang Rekomendasi penetapan nama madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin operasional MI Ma'arif Penusupan Kabupaten Tegal Nomor: Mk.17/6-a/PP.00.11/861/1995 tanggal 12 Juli 1995.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1187 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 IBTIDAIYAH MA'ARIF KABUPATEN TEGAL
 PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif
2	Nomor Statistik Madrasah	111233280072
3	Alamat Madrasah	Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus NU Desa Penusupan Kec. Pangkah Kabupaten Tegal

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Penusupan
2	Alamat Madrasah	Jl. Raya Penusupan RT 02 RW 08 Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Munyati Sullam, SH, MA, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2015 Erfan Efendi, SH, SpN
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Besluit Rechtspersoon Nomor IX Tahun 1930 tanggal 6 Februari 1930, sebagaimana telah diubah terakhir dengan AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAFA AHMAD